



P U T U S A N

Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anisa Nur Fadila binti Surya;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Arif Rahman Hakim No.- Rt.- Kel. Sungai Pinang
Luar Kec. Samarinda Kota - Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Anisa Nur Fadila Binti Surya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa menerangkan tidak memiliki Penasihat Hukum, Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum Wasti,S.H., M.H., dan Rekan Advokat / Pengacara pada (LKBH) Widyagama Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANISA NUR FADILA Als NISA Binti SURYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ANISA NUR FADILA Als NISA Binti SURYA dengan pidana penjara 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 6 (Enam) Bulan Penjara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bungkus merk Milo;
 - 11 (sebelas) butir Pil extasi merk PP warna pink seberat 4,40 (empat koma empat puluh) gram netto;
 - 14 (empat belas) buir pil extasi merk PP warna kuning stabile sebert 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) unit HP Android mek Vivo warna biru imei: 86199305986855; (seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa ANISA NUR FADILA Als NISA Binti SURYA di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ANISA NUR FADILA Als NISA Binti SURYA, pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Urip Sumarhajo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilit Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi SUMADI SIHITEI, SH bersama Saksi DESY ARISANDI, SH selaku Anggota Reskoba Polresta Samarinda, telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di TKP (Tempat Kejadian Perkara) sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis pil ekstacy/ineks, kemudian Saksi SUMADI SIHITEI, SH bersama Saksi DESY ARISANDI, SH selaku Anggota Reskoba Polresta Samarinda melakukan observasi dengan cermat sehingga mencurigai seorang perempuan yang belakangan diketahui adalah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bungkus merk Milo yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Pil ekstacy/ineks sebanyak 11 (sebelas) butir pil ekstasi merk PP warna pink seberat 4,40 (empat koma empat puluh) gram netto dan 14 (empat belas) butir pil ekstacy merk PP warna Kuning stabile seberat 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram netto yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue warna putih didalam 1 (satu) lembar plastic bening dan 1 (satu) lembar plastic klip yang ditemukan atau Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Android merk

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo warna biru imei: 86199305986855 yang pada saat itu sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan Sdri. SUSAN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis ekstasi tersebut ke Jalan Urip Sumoharjo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan dengan upah yang dijanjikan upah oleh Sdri. SUSAN (DPO) berupa sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 373/11021.00/2023 tanggal 13 April 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian total berat netto 10,84 gram dan disisihkan 1,74 gram dan dimusnahkan 9,10 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03343/NNF/2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 07692/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna uning logo "PP" dengan berat netto $\pm 0,936$ gram adalah benar positif Mefedron (4-Methylethcathinone), terdaftar Lampiran I Peraturan Menteri kesehatan No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
 - Barang bukti dengan nomor 07693/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna uning logo "PP" dengan berat netto $\pm 0,784$ gram adalah benar positif Matamfetamina, 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine dan Mirtazapine, yang Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Mirtazapine (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
- Bahwa Terdakwa yang melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian total berat netto 10,84 gram dan disisihkan 1,74 gram dan dimusnahkan 9,10 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ANISA NUR FADILA AIS NISA BINTI SURYA, pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Urip Sumarhajo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilit Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi SUMADI SIHITEI, SH bersama Saksi DESY ARISANDI, SH selaku Anggota Reskoba Polresta Samarinda, telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di TKP (Tempat Kejadian Perkara) sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis pil ekstacy/ineks, kemudian Saksi SUMADI SIHITEI, SH bersama Saksi DESY ARISANDI, SH selaku Anggota Reskoba Polresta Samarinda melakukan observasi dengan cermat sehingga mencurigai seorang perempuan yang belakangan diketahui adalah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bungkus merk Milo yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Pil extacy/ineks sebanyak 11 (sebelas) butir pil extasi merk PP warna pink seberat 4,40 (empat koma empat puluh) gram netto dan 14 (empat belas) butir pil extacy merk PP warna kuning stabile seberat 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram netto yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue warna putih didalam 1 (satu) lembar plastic bening dan 1 (satu) lembar plastic klip yang ditemukan atau Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru imei: 86199305986855 yang pada saat itu sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyepakati permintaan Sdri. SUSAN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis extasi tersebut ke Jalan Urip Sumoharjo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan dengan upah yang dijanjikan upah oleh Sdri. SUSAN (DPO) berupa sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 373/11021.00/2023 tanggal 13 April 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian total berat netto 10,84 gram dan disisihkan 1,74 gram dan dimusnahkan 9,10 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03343/NNF/2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti dengan nomor 07692/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna uning logo "PP" dengan berat netto $\pm 0,936$ gram adalah benar positif Mefedron (4-Methylethcathinone), terdaftar Lampiran I Peraturan Menteri kesehatan No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
 - Barang bukti dengan nomor 07693/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna uning logo "PP" dengan berat netto $\pm 0,784$ gram adalah benar positif Metamfetamina, 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine dan Mirtazapine, yang Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Mirtazapine (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian total berat netto 10,84 gram dan disisihkan 1,74 gram dan dimusnahkan 9,10 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMADI SIHITE, SH Anak Dari TOLOPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Jalan Urip Sumarhajo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilit Kota Samarinda, Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ineks;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan urip Sumoharjo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis pil ekstacy/ineks setelah Saksi bersama rekan selaku Anggota Reskoba Polresta Samarinda melakukan observasi dengan cermat pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.30 WITA Saksi bersama rekan mencurigai seorang perempuan yang belakangan diketahui adalah Terdakwa setelah itu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bungkus merk Milo yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Pil extacy/ineks sebanyak 11 (sebelas) butir pil extasi merk PP warna pink seberat 4,40 (empat koma empat puluh) gram netto dan 14 (empat belas) butir pil extacy merk PP warna kuning stabile seberat 6,44 (enam koma empat

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) gram netto yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue warna putih didalam 1 (satu) lembar plastic bening dan 1 (satu) lembar plastic klip yang ditemukan atau Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru imei: 86199305986855 yang pada saat itu sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis extasi tersebut awalnya paa hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di Guess House Welkom Kamar B311 Jalan Urip SUMoharjo Kota Samarinda Sdri. SUSAN (DPO) mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis extasi tersebut ke Jalan Urip Sumoharjo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan dan Terdakwa menyetujui hal tersebut kemudian setelah Terdakwa berhasil menguasai Narkotika jenis extasi tersebut, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki Terdakwa Saksi SUMADI SIHITEI, SH bersama Saksi DESY ARISANDI, SH amankan;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdri. SUSAN (DPO) uang berupa Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh atau membantu Sdri. SUSAN (DPO) untuk melakukan hal seperti ini;

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Atas keterangan Saksi tesebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DESY ARISANDI, SH Binti ARMIN PANE, dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Jalan Urip Sumarhajo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilit Kota Samarinda, Saksi

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ineks;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan urip Sumoharjo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis pil ekstacy/ineks setelah Saksi bersama rekan selaku Anggota Reskoba Polresta Samarinda melakukan observasi dengan cermat pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.30 WITA Saksi bersama rekan mencurigai seorang perempuan yang belakangan diketahui adalah Terdakwa setelah itu Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bungkus merk Milo yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Pil extacy/ineks sebanyak 11 (sebelas) butir pil extasi merk PP warna pink seberat 4,40 (empat koma empat puluh) gram netto dan 14 (empat belas) butir pil extacy merk PP warna kuning stabile seberat 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram netto yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue warna putih didalam 1 (satu) lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar plastic klip yang ditemukan atau Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru imei: 86199305986855 yang pada saat itu sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis extasi tersebut awalnya paa hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di Guess House Welkom Kamar B311 Jalan Urip SUMoharjo Kota Samarinda Sdri. SUSAN (DPO) mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis extasi tersebut ke Jalan Urip Sumoharjo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan dan Terdakwa menyetujui hal tersebut kemudian setelah Terdakwa berhasil menguasai Narkotika jenis extasi tersebut, pada saat Terdakwa sedang

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki Terdakwa Saksi SUMADI SIHITEI, SH bersama Saksi DESY ARISANDI, SH amankan;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdri. SUSAN (DPO) uang berupa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh atau membantu Sdri. SUSAN (DPO) untuk melakukan hal seperti ini;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Jalan Urip Sumoharjo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di Guest House Welkom Kamar B311 Jalan Urip Sumoharjo Kota Samarinda Sdri. SUSAN (DPO) mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis ekstasi tersebut ke Jalan Urip Sumoharjo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan dan Terdakwa iyaikan atau setuju dan setelah Terdakwa berhasil mengambil Narkoba jenis ekstasi tersebut, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan dari melakukan hal tersebut diatas Terdakwa janjikan upah oeh Sdri. SUSAN (DPO) uang berupa RP 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima, sedangkan keperuntukan Narkoba jenis ekstasi tersebut diatas adalah untuk diserahkan kepaa Sdri. SUSAN (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh mengambil saja. Dan kemudian setelah Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi kemudian Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdri. SUSAN (DPO) uang berupa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdri. SUSAN (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh mengambil saja;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh atau membantu Sdri. SUSAN (DPO) untuk melakukan hal seperti ini;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bungkus merk Milo;
- 11 (sebelas) butir Pil ekstasi merk PP warna pink seberat 4,40 (empat koma empat puluh) gram netto;
- 14 (empat belas) butir pil ekstasi merk PP warna kuning stabile sebert 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru imei: 86199305986855;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan PN Samarinda No : 378/PenPid.B-SITA/2023/PN Smr tanggal 18 April 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 373/11021.00/2023 tanggal 13 April 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (Satu) bungkus Narkotika

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr



jenis sabu dengan rincian total berat netto 10,84 gram dan disisihkan 1,74 gram dan dimusnahkan 9,10 gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03343/NNF/2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti dengan nomor 07692/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna uning logo “PP” dengan berat netto $\pm 0,936$ gram adalah benar positif *Mefedron (4-Methylethcathinone)*, terdaftar Lampiran I Peraturan Menteri kesehatan No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
 - Barang bukti dengan nomor 07693/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo “PP” dengan berat netto $\pm 0,784$ gram adalah benar positif *Matamfetamina, 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine dan Mirtazapine*, yang Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, *Mirtazapine* (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Jalan Urip Sumoharjo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi SUMADI SIHITEI, SH bersama Saksi DESY ARISANDI, SH selaku Anggota Reskoba Polresta Samarinda sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di Guest House Welkom Kamar B311 Jalan Urip Sumoharjo Kota Samarinda Sdri. SUSAN (DPO) mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ekstasi tersebut ke Jalan Urip Sumoharjo No.-

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan dan Terdakwa iyaikan atau setuju dan setelah Terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis extasi tersebut, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan dari melakukan hal tersebut diatas Terdakwa janjikan upah oeh Sdri. SUSAN (DPO) uang berupa RP 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima, sedangkan Narkotika jenis extasi tersebut diatas adalah untuk diserahkan kepaa Sdri. SUSAN (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh mengambil saja. Dan kemudian setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi kemudian Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdri. SUSAN (DPO) uang berupa Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Narkotika jenis extasi tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdri. SUSAN (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh mengambil saja.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh atau membantu Sdri. SUSAN (DPO) untuk melakukan hal seperti ini;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menguasai narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anisa Nur Fadila binti Surya di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Anisa Nur Fadila binti Surya yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Anisa Nur Fadila binti Surya mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang [Republik Indonesia](#) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba golongan I, adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang termasuk jenis Narkoba golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah diperoleh kerangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti Surat dan barang bukti yang bersesuaian diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Jalan Urip Sumoharjo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi SUMADI SIHITEI, SH bersama Saksi DESY ARISANDI, SH selaku Anggota Reskoba Polresta Samarinda sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis extasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di Guest House Welkom Kamar B311 Jalan Urip Sumoharjo Kota Samarinda Sdri. SUSAN (DPO) mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis extasi tersebut ke Jalan Urip Sumoharjo No.- RT.- Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan dan Terdakwa iyaikan atau setuju dan setelah Terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis extasi tersebut, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan dari melakukan hal

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas Terdakwa janjikan upah oeh Sdri. SUSAN (DPO) uang berupa RP 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima, sedangkan Narkotika jenis extasi tersebut diatas adalah untuk diserahkan kepaa Sdri. SUSAN (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh mengambil saja. Dan kemudian setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi kemudian Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdri. SUSAN (DPO) uang berupa Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Narkotika jenis extasi tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdri. SUSAN (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh mengambil saja.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh atau membantu Sdri. SUSAN (DPO) untuk melakukan hal seperti ini;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menguasai narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 373/11021.00/2023 tanggal 13 April 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian total berat netto 10,84 gram dan disisihkan 1,74 gram dan dimusnahkan 9,10 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03343/NNF/2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 07692/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna uning logo "PP" dengan berat netto $\pm 0,936$ gram adalah benar positif Mefedron (4-Methylethcathinone), terdaftar Lampiran I Peraturan Menteri kesehatan No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
 - Barang bukti dengan nomor 07693/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna uning logo "PP" dengan berat netto $\pm 0,784$ gram adalah benar positif Matamfetamina, 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine dan Mirtazapine, yang Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Mirtazapine (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melakukan tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian total berat netto 10,84 gram dan disisihkan 1,74 gram dan dimusnahkan 9,10 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang melakukan tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan Terdakwa berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram," sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bungkus merk Milo;
- 11 (sebelas) butir Pil extasi merk PP warna pink seberat 4,40 (empat koma empat puluh) gram netto;
- 14 (empat belas) butir pil extasi merk PP warna kuning stabile sebert 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru imei: 86199305986855;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anisa Nur Fadila binti Surya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (lima) Gram," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anisa Nur Fadila binti Surya tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bungkus merk Milo;
 - 11 (sebelas) butir Pil ekstasi merk PP warna pink seberat 4,40 (empat koma empat puluh) gram netto;
 - 14 (empat belas) butir pil ekstasi merk PP warna kuning stabile sebert 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru imei: 86199305986855;(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, oleh Elin Pujiastuti, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniarti, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ridhayani Natsir, S.H., M.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan
didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Elin Pujiastuti, SH. MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

**Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.
M.H.**

ttd

David Fredo Charles Soplanit, S.H.,

Panitera Pengganti:

ttd

Yuniarti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)